



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SEKAYU
DESA LUMPATAN II**

Jln.Palembang – Sekayu Dusun IV Desa Lumpatan II No... Kode Pos 30711

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPATAN II
KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 140/45 /KPTS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA LUMPATAN II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUMPATAN II**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah.
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Katopraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KTPS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi BANYUASIN.

MEMUTUSKAN:


- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - e. Mengumpulkan, mengelola dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lumpatan II Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Lumpatan II Kabupaten Musi BANYUASIN.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Lumpatan II

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KEPALA DESA LUMPATAN II


M. ZAZILI MUSTOFA HS, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPATAN II
NOMOR: 140/45 /KTPS/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA	NO TELPON
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	M. ZAZILI MUSTOFA HS, SE	08127204781
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	IMADE PASE WIJAYA, A.Md	081368983588
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan	OKTA EFREZEN	082281691403
4.	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Sosial	DELLA VALERIA, S.Kom	082184121662
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan	DEBI RAHMAT SALEH, A.Md	082281859885
6.	Admin PPID	Kepala Dusun II	ALES SANDRA POLTA	081271287252

KEPALA DESA LUMPATAN II
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



M. ZAZILI MUSTOFA HS, SE

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA LUMPATAN II KEC. SEKAYU KAB. MUSI BANYUASIN

